

**KONSELING DAN TES SUKARELA HIV SEBAGAI SYARAT  
PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF *MASLAHAH*  
*MURSALAH***

**(Analisis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang  
Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah  
Universitas Prof.Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**AMATULLAH HASNA  
NIM. 1423201007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Amatullah Hasna**

NIM : **1423201007**

Jenjang : **S-1**

Fakultas : **Syariah**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Judul skripsi : **KONSELING DAN TES SUKARELA HIV SEBAGAI  
SYARAT PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto 29 Oktober 2021  
Saya Yang Menyatakan,



**AMATULLAH HASNA**  
**NIM. 1423201007**

KEMENTERIAN AGAMA  
Universitas Prof.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto  
FAKULTAS SYARI'AH  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :  
**KONSELING DAN TES SUKARELA HIV SEBAGAI SYARAT  
PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*(Analisis  
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan  
AIDS Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh Amatullah Hasna (NIM. 1423201007) Program Studi Hukum keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal .....dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag.  
NIP. 197506202001121003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.  
NIP : 198812282018011001

Pembimbing/ Penguji III



Hasanudin, M. Sy.  
NIP. 19850115 2019031008

Purwokerto, ..... 23-08 - 2021  
Dekan, Fakultas Syari'ah  
  
....., M.A.  
NIP. 19700705200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Februari 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Amatullah Hasna  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Amatullah Hasna  
NIM : 1423201007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **KONSELING DAN TES SUKARELA HIV SEBAGAI SYARAT  
PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF MAŞLAĦAH  
MURSALAH(Analisis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015  
Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
Hasanudin, M.Sy.  
NIP.

**MOTTO**  
**Keluarga Adalah Harta**



**KONSELING DAN TES SUKARELA HIV SEBAGAI SYARAT  
PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*  
(Analisis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV  
Dan AIDS Kabupaten Cilacap)**

**Amatullah Hasna  
NIM : 1423201007**

Abstrak

perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan salah satu contoh produk hukum nasional. Peraturan ini dibuat karena ada gejala masyarakat yang mengharuskan dibuatnya peraturan sebagai upaya meminimalisir penyebaran HIV dan AIDS. Dalam peraturan ini menyebutkan tentang salah satu syarat pendaftaran Nikah yaitu sudah mengikuti KTS HIV, lalu bagaimana pandangan *Maşlahah Mursalah* terhadap KTS HIV sebagai syarat pendaftaran nikah.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif analisis, yang memaparkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data dengan teliti. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, artikel dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Peraturan daerah, KTS HIV serta *Maşlahah Mursalah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu kebijakan yang membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap. layanan KTS HIV yang diwajibkan kepada calon pengantin, Walaupun tidak ada landasan yuridis yang merujuk Undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia tapi peraturan daerah ini dalam muatannya tidak bertentangan. Dalam peraturan tersebut sudah sejalan dengan konsep *Maşlahah Mursalah*, tidak ada dalil hukum mengenai KTS HIV sebagai syarat pernikahan, bahwa KTS HIV berperan penting dalam kemaslahatan. KTS HIV merupakan upaya prevetif dari pemerintah kabupaten Cilacap untuk mengurangi tingkat pengidap HIV.

***Kata kunci*** : KTS HIV, pendaftaran Nikah, *Maşlahah Mursalah*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

## 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

## 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutā'addidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
-------	------------------------

القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>
-------	-------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقین : *wa innallāha lahuwa khair ar-raziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul “**KONSELING DAN TES SUKARELA HIV SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (Analisis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap)** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor IAIN Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag.M.A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Bani Syarif M, LL., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Hj. Durortun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Untuk bapak pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi dan dukung sehingga skripsi ini bisa terbentuk dan selesai
8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di IAIN Purwokerto.
9. Untuk suami dan anak-anak tercinta yang selalu memberikan semangat.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala, Amin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin ya rabbal `alamin.

Purwokerto, .....2021

Penulis,

Amatullah Hasna  
NIM : 1423201007



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Kajian Pustaka .....	14
F. Metode Penelitian .....	21
G. kerangka Teori .....	25
H. Sistematika Pembahasan.....	43

**BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN HIV  
DAN AIDS KABUPATEN CILACAP**

A. Peraturan Daerah..... 45

B. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang  
Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap..... 59

**BAB III            TINJAUAN UMUM TENTANG *MAŞLAĦAH MURSALAH***

A. Pengetian *Maşlahah Mursalah* ..... 67

B. Macam-macam *Maşlahah Mursalah*..... 69

C. Dasar hukum *Maşlahah Mursalah* ..... 73

**BAB IV            ANALISIS**

A. Analisis Konseling Dan Tes Sukarela HIV dalam Peraturan  
Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV  
Dan AIDS Kabupaten Cilacap..... 78

B. Analisis pandangan *Maşlahah Mursalah* terhadap Konseling  
Dan Tes Sukarela HIV sebagai syarat pendaftaran nikah  
dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang  
Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap ..... 85

**BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 89

B. Saran ..... 90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama.<sup>1</sup>

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat

---

<sup>1</sup> Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya" *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.1. tt. hlm. 70

yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al Qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al Qur'an juga menyebut dalam surat An-Nisa ayat 21, bahwa perkawinan sebagai *misaqan galizan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan hak bagi setiap warga negara dan telah dilindungi dalam konstitusi. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Legalitas perkawinan sebagaimana dalam aturan tersebut ialah perkawinan yang memenuhi 2 syarat, yakni perkawinan tersebut harus berlandaskan atas agama dan perkawinan tersebut harus dicatatkan. Dalam agama perkawinan merupakan peristiwa penting dan dianggap sakral atau ikatan yang suci.

---

<sup>2</sup> Irfan Islami, "Perkawinan", hlm. 70

<sup>3</sup> Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, "Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan" tp. tk. 2008. hlm. 2

Sehingga statusnya tidak dapat dipertahankan dan harus dilindungi. Dalam menjamin hal tersebut dilakukan upaya administrasi untuk mencatatkannya.<sup>4</sup>

Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup>

Pengaturan hukum perkawinan tidak berhenti pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi persoalan perkawinan diatur juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan perkawinan yang ada pada KHI ini lebih kepada pegangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Lahirnya KHI ini didorong sebuah kebutuhan teknis yudisial yang dimana Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab peradilan di Indonesia. Dengan keberadaan KHI, maka kebutuhan teknis yudisial peradilan agama dapat dipenuhi. Mengingat hukum Islam yang diimplementasikan di Pengadilan Agama terjadi perbedaan dalam memahami hukum Islam yang berdampak kepada perbedaan atau kerancuan pemahaman fiqih. Sebab, sebelumnya terjadi kesimpangsiuran atau perbedaan putusan hakim di

---

<sup>4</sup> Ade Saputra, "Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018" *SAKINA: Journal of Family Studies*, Volume 3 Issue 3. 2019. hlm. 2

<sup>5</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm.. 26-27.

peradilan agama akibat perbedaan pendapat ulama dan rujukan dalam didalam pertimbangan hakim.<sup>6</sup>

Akan tetapi dalam perkembangannya, seiring dengan dinamika sosial yang terus berkembang, hukum mulai mengikuti perkembangan tersebut. Misalnya dalam Rukun perkawian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 14 menyebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua Orang Saksi
5. Ijab Dan Kabul

Dalam pasal tersebut secara normatif tidak terdapat aturan untuk perkawinan harus dicatatkan. Kendati demikian, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu ketentuan yang mengatur ketentuan pencatatan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak dikeluarkan Peraturan

---

<sup>6</sup> Umar Haris Sanjaya dan Anur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 3

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada tanggal 1 April 1975. Dari situ kita bisa melihat betapa cepatnya perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

Pembahasan tentang Undang-Undang Perkawinan mengalami pasang surut didalam materi yang berisikan nilai keislaman pada pelaksanaan perkawinan. Rancangan Undang-Undang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah ternyata secara garis besar masih mengutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelijk wetboek*). Bahkan ada beberapa pasal yang secara jelas rumusnya hanya menterjemahkan dari *burgelijk wetboek* dan *Huwelisk ordonantie christen inlanders*.<sup>7</sup>

Sama halnya seperti pembentukan Peraturan Daerah, dimana Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan salah satu contoh produk hukum nasional. Peraturan ini dibuat karena ada gejala masyarakat yang mengharuskan dibuatnya peraturan sebagai upaya meminimalisir

---

<sup>7</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, hlm. 2

<sup>8</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011), hlm. 8

penyebaran HIV dan AIDS. Bahwa HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, dan apabila virus tersebut tidak dikendalikan dalam jangka waktu tertentu dapat berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia. Bahwa penularan HIV semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan. bahwa Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan dan AIDS yang memperlihatkan kecenderungan semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV dan AIDS terus meningkat.<sup>9</sup>

Perlu kita ketahui bersama bahwa pada bulan Juni tahun 2019 terdapat temuan HIV dan AIDS di kabupaten Cilacap mencapai 1444 kasus.<sup>10</sup> Ini menandakan betapa tingginya kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap yang mengharuskan pemerintah kabupaten Cilacap membuat Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam Perda tersebut terdapat aturan yang mengatur tentang

---

<sup>9</sup> Dasar pertimbangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Kabupaten Cilacap.

<sup>10</sup> Baca Infopublik.id Tanggal 22 Juli 2019. Diakses pada tanggal 7 Februari 2020 pukul 10:00 WIB.

penanggulangan HIV dan AIDS dalam proses pendaftaran pernikahan dan pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana . Dalam pasal 16 huruf b menyebutkan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana untuk:<sup>11</sup>

- 1) skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan yang didonorkan;
- 2) layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- 3) layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- 4) layanan KTS dan PDP dengan kualitas baik dan terjamin;
- 5) layanan rehabilitasi medik bagi ODHA;
- 6) layanan pemeriksaan laboratorium penunjang untuk CD4 dan viral load (jumlah virus dalam darah);
- 7) KTS HIV kepada ibu hamil dan calon pengantin;

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa KTS HIV merupakan salah satu sarana untuk para calon pengantin. Konseling dan testing HIV sukarela merupakan kegiatan konseling yang menyediakan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan HIV/AIDS, mencegah penularan HIV, mempromosikan perubahan perilaku yang bertanggung jawab, pengobatan ARV, dan memastikan pemecahan berbagai masalah terkait dengan

---

<sup>11</sup> Pasal 16 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids

HIV/AIDS.<sup>12</sup> Kemudian dilanjutkan kembali tentang KTS HIV sebagai pendaftaran pernikahan disebutkan dalam pasal 33 yang berbunyi:<sup>13</sup>

1. Khusus calon pengantin dan ibu hamil wajib mengikuti KTS HIV di tempat fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk.
2. Keterangan sudah mengikuti KTS HIV bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan.

Dari peraturan tersebutlah yang menurut penulis menarik untuk dikaji lebih lanjut, bahwa dalam undang-undang pernikahan no 1 tahun 1974 serta dalam dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak terdapat pembahasan mengenai KTS HIV. Akan tetapi Perda Tersebut merupakan proses dinamika masyarakat yang mengharsuskan terbentuknya hukum baru sebagai payung hukum dan untuk kemasalahatan calon pengantin dalam pendaftaran pernikahan. Dalam hukum Islam kemasalahatan tercermin dalam *Maṣlaḥah Mursalah*.

Jumhur ulama umat Islam berpendapat, bahwasanya *maṣlaḥah mursalah* adalah *hujjah syari'iyah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum yang belum dijelaskan hukumnya di dalam *nas*, *ijma'* atau *qiyas*.<sup>14</sup> Dengan

---

<sup>12</sup> Nauri Anggita Temesvari, "Evaluasi Kegiatan Konseling Dan Tes HIV Secara Sukarela (KTS) Di Puskesmas Wilayah Jakarta Timur Tahun 2014" *Laporan Penelitian*, Prodi Manajemen Informatika Kesehatan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul Jakarta, 2015. hlm. 12

<sup>13</sup> Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids

<sup>14</sup> Abdullah Khallaf, *Ilmu Uṣhūl Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 141

disyaratkan merupakan kemaslahatan yang bersifat umum yang dapat menolak bahaya bagi mereka dan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang ada dalam hukum syara'.

Penempatan *Maṣlahah Mursalah* sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode *istinbat* hukum, menjadikan hukum Islam itu luwes, dan keuniversalan hukum Islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial. Tentu yang dimaksud adalah dalam lapangan mu'amalah dan adat dan bukan lapangan ibadah. Teori kritis hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan hanya didasarkan pada dominasi hawa nafsu dan ego semata.<sup>15</sup>

Bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan yang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menghilangkan keberatan bagi mereka.<sup>16</sup> Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum baik secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>17</sup>

Ushul Fikih jumbuh ulama yang berupaya menggabungkan antara *nash* (teks, lafazh) dan *maṣlahah*, berarti menekankan adanya relasi antara lafazh (*lafz, al-fāz*)

---

<sup>15</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum" *Al-'Adalah* Vol. Xii, No. 1 Juni 2014. hlm. 64

<sup>16</sup> Abdullah Khallaf, *Ilmu Ushūl*, hlm. 139

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 348

dan makna lafazh (*ma'na, ma'ānī*) sebagaimana dibahas dalam *qawā'id lughawiyah* dan juga antara lafazh (*nash*) dan *maṣlaḥah* sebagaimana dibahas dalam *qawā'id ma'nawiyah*.<sup>18</sup> Dalam kaitan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu bagaimana relasi antara (*nash*) dan *maṣlaḥah* yang diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai upaya adanya pembaruan hukum perkawinan di Indonesia dengan adanya aturan mengenai pendaftaran Perkawinan dengan syarat adanya KTS HIV.

Berangkat dari realitas itulah penulis ingin melihat validitas *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai sumber hukum karena sejauh ini terdapat perbedaan sikap para ulama dalam menempatkan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai sumber hukum dalam Islam karena dikhawatirkan penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai sumber hukum akan ditunggangi hawa nafsu dan kepentingan sesaat. Melalui tulisan ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang utuh dari *Maṣlaḥah Mursalah* tersebut.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk di angkat dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam sripsi dengan judul **KONSELING DAN TES SUKARELA HIV SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Analisis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap)**

---

<sup>18</sup> Wardah Nuronyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Tangerang: Cinta Buku Media, 2016), hlm. 28

<sup>19</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas", hlm. 64

## B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas, perlu disertakan uraian tentang beberapa kata kunci (*keyword*), dengan harapan dapat menjadi pijakan awal untuk memahami uraian lebih lanjut, dan juga dapat menepis kesalahpahaman dalam memberikan orientasi kajian ini.

### 1. Konseling dan Tes Sukarela HIV

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling Dan Tes HIV bahwa Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV wajib menjadi acuan bagi tenaga kesehatan, pengelola program, kelompok profesi yang menjadi konselor HIV, pengelola/pengurus tempat kerja, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV. Kemudian dalam peraturan tersebut juga di jelaskan dalam pasal 3 ayat 3 bahwa Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS) merupakan proses Konseling dan Tes Sukarela HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.

### 2. Pendaftaran Nikah

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan istilah ini disebut pendaftaran kehendak nikah. Pendaftaran Kehendak Nikah merupakan proses dimana calon pasangan suami istri menyiapkan berkas atau dokumen yang nantinya sebagai salah satu tahapan pencatatan pernikahan. Pendaftaran

kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan dengan membawa persyaratan administratif yang diperlukan.

### 3. *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah Mursalah* ialah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.<sup>20</sup>

### 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap

Dalam Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan: “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap merupakan Peraturan yang hanya berlaku di Daerah Kabupaten Cilacap yang mengatur tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dalam upaya pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan

---

<sup>20</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 4 (01), 2018. hlm. 65-66

angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, pokok permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan KTS HIV sebagai syarat pendaftaran nikah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana pandangan *Maşlahah Mursalah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap mengatur adanya KTS HIV sebagai syarat pendaftaran nikah?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana terbentuknya KTS HIV sebagai syarat pendaftaran nikah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap.

- b. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *Maṣlahah Mursalah* dalam perumusan KTS HIV sebagai syarat pendaftaran nikah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengembangan bagi wacana yang berkembang hukum di Indonesia khususnya tentang perkawinan.
- b. Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang konsep *Maṣlahah Mursalah* serta hukum yang berlaku di Indonesia dan perumusan hukum seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.<sup>21</sup> Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

korelasi dengan penelitian penulis. Pembahasan tentang KTS HIV masih jarang dilakukan akan tetapi dalam pembahasan mengenai pendaftaran nikah sudah cukup banyak dilakukan diberbagai literatur, pendaftaran pernikahan juga biasanya dibahasakan dengan juga pencatatan pernikahan baik berupa kitab, buku-buku, jurnal maupun skripsi. Diantara literatur yang menyangkut tema yang akan ditulis penulis yaitu:

Dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pma No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Sidareja Dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)”, skripsi yang ditulis pada tahun 2020 oleh Mamiroh NIM. 1617302076 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.<sup>22</sup> Dalam skripsi ini berisi aturan tentang pencatatan perkawinan yang ada dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019, peraturan ini merupakan sebagai acuan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan perkawinan. Kemudian dalam studi kasusnya skripsi ini mengambil lokasi KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap sebagai subjek penelitian. Dalam skripsi ini fokus pada efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil dari Implementasi PMA No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan secara teknis memiliki prosedur yang dimulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah,

---

<sup>22</sup> Mamiroh, “Pelaksanaan Pma No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Sidareja Dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)” skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan buku nikah. Langkah-langkah tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Dalam skripsi yang ditulis Oleh Tri Angga Pamungkas dengan judul “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)” Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018.<sup>23</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan Al-Qur’an dan Sunnah tidak mengatur terkait hukum pemeriksaan kesehatan pranikah ini, tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode qiyas pun sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan penggunaannya pada nash Al-Qur’an dan Al-Sunah atau ijma’. Maka dari itu penggunaan metode ini kiranya dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini, yang mana salah satu tujuan pernikahan adalah guna untuk mendapatkan seorang anak yang akan menjadi penerus garis keturunan keluarga mereka serta dengan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah membuat pasangan mengerti bahwa sangat penting memeriksakan kesehatan agar pasutri menjadi pasangan yang sehat

Kemudian dalam jurnal yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>23</sup> Tri Angga Pamungkas, “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)” *skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018.

(Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*)” jurnal yang ditulis oleh Sehabudin yang merupakan Peneliti Hukum Islam dan Masyarakat, alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tinggal di Bogor Jawa Barat dalam jurnal *Al-Mazāhib*, Volume 2, No. 1, Juni 2014.<sup>24</sup> Jurnal ini berisi tentang peraturan hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan dalam hukum positif maupun hukum Islam yang kemudian di analisis dengan metode *Maqāṣid Syarī'ah*. Perintah pencatatan perkawinan dalam kitab fikih terkandung secara implisit dalam hadis Nabi Saw. tentang *walimah* dan surat al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan dalam bidang muamalah. Sedangkan perintah pencatatan perkawinan dalam Undang-undang pernikahan terkandung secara eksplisit. Kedua konsep pencatatan perkawinan tersebut mempunyai tujuan yang sama, untuk mendapatkan pengakuan masyarakat supaya tercapai keluarga yang bahagia dan kekal (keluarga sakinah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian dalam laporan penelitian yang ditulis oleh Nauri Anggita Temesvari NIK 217020659, mahasiswa Prodi Manajemen Informatika Kesehatan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul Jakarta pada tahun 2015 dengan judul “Evaluasi Kegiatan Konseling Dan Tes HIV

---

<sup>24</sup> Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*)” *Al-Mazāhib*, Volume 2 No. 1 Juni, 2014

Secara Sukarela (KTS) Di Puskesmas Wilayah Jakarta Timur Tahun 2014”.<sup>25</sup>

Dalam laporan penelitian ini dijelaskan tentang kegiatan KTS di Puskesmas Wilayah Jakarta Timur, dimana dalam praktek pelaksanaan KTS HIV dilakukan oleh dokter, konselor, bagian pencatatan dan pelaporan, laboratorium dan LSM. Dalam prakteknya KTS HIV berjalan baik akan tetapi tidak mencapai target.

Dalam jurnal yang berjudul “Evaluasi Program Penanggulangan HIV dan AIDS (Studi Pada Layanan Konseling Dan Tes HIV Dalam Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kecamatan Semarang Utara)” yang ditulis oleh Putri Uswatul Khasanah dan Ari Subowo dalam jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.<sup>26</sup> Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Konseling dan Tes HIV Layanan konseling dan tes HIV sudah efektif yaitu berkaitan dengan tercapainya tujuan dari layanan yaitu tegaknya diagnosis HIV, masyarakat mendapatkan pelayanan pengobatan dan bertambahnya pengetahuan masyarakat yang komprehensif tentang HIV dan AIDS, Pemerataan dalam Layanan Konseling dan Tes HIV Masyarakat sudah dapat merasakan manfaat dari layanan melalui dua puskesmas yang tersedia yaitu Puskesmas

---

<sup>25</sup> Nauri Anggita Temesvari, “Evaluasi Kegiatan Konseling Dan Tes HIV Secara Sukarela (KTS) Di Puskesmas Wilayah Jakarta Timur Tahun 2014” *Laporan Penelitian*, Prodi Manajemen Informatika Kesehatan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul Jakarta, 2015.

<sup>26</sup> Putri Uswatul Khasanah dan Ari Subowo, “ Evaluasi Program Penanggulangan HIV dan AIDS (Studi Pada Layanan Konseling Dan Tes HIV Dalam Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kecamatan Semarang Utara) jurnal, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, tp,tt.

Bandarharjo dan Bulu Lor. Distribusi biaya yaitu biaya juga sudah merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bentuk layanan juga sudah sesuai dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Semarang Utara. Responsivitas dalam Layanan Konseling dan Tes HIV Masyarakat melakukan konseling dan tes HIV di Kecamatan Semarang Utara melalui 2 pendekatan dalam layanan konseling dan tes HIV yaitu konseling dan tes HIV atas inisiatif pemberi layanan kesehatan (KTIP) dan konseling dan tes sukarela HIV (KTS). Namun partisipasi dalam pendekatan KTIP dan KTS hanya didominasi oleh beberapa kelompok masyarakat saja yaitu ibu hamil dan ibu rumah tangga. Intensitas konseling dari pasien yang sudah dinyatakan HIV positif sudah baik. Masyarakat juga puas terhadap hasil dari program.

Untuk mempermudah pembaca dalam membedakan skripsi penulis dengan penelitian lain, penulis ringkas sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Rangkuman Kajian Pustaka**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mamiroh	“Pelaksanaan Pma No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Sidareja Dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)”	Sama sama membahas tentang pra pernikahan yaitu pencatatan nikah dalam pendaftaran nikah	Tidak membahas KTS HIV Dan AIDS, tidak ada perspektif yang digunakan sebagai pisau analisis

2	Tri Angga Pamungkas	“Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)”	Sama sama membahas tentang pra nikah dalam konteks pemeriksaan kesehatan	Skripsi penulis lebih spesifik mengenai pemeriksaan kesehatan yaitu KTS HIV
3	Sehabudin	“Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif <i>Maqasid Syari’ah</i> )”	Sama sama membahas tentang pra pernikahan yaitu pencatatan nikah dalam pendaftaran nikah	Tidak membahas KTS HIV Dan AIDS, tidak ada perspektif yang digunakan sebagai pisau analisis
4	Nauri Anggita Temesvari	“Evaluasi Kegiatan Konseling Dan Tes HIV Secara Sukarela (KTS) Di Puskesmas Wilayah Jakarta Timur Tahun 2014	Sama sama membahas KTS HIV	Tinjauan yang digunakan adalah evaluasi dan pelaksanaan KTS HIV dan tidak membahas mengenai pendaftaran nikah
5	Putri Uswatul Khasanah dan Ari Subowo	“Evaluasi Program Penanggulangan HIV dan AIDS (Studi Pada Layanan Konseling Dan Tes HIV Dalam Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kecamatan Semarang Utara)	Sama sama membahas KTS HIV	Tinjauan yang digunakan adalah evaluasi dan pelaksanaan KTS HIV dan tidak membahas mengenai pendaftaran nikah

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>27</sup>

Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan tentang penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* mengenai KTS HIV sebagai syarat pendaftaran nikah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 14.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian.<sup>28</sup> Dalam hal ini, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap. dan buku Ushul Fiqh karya Abdul Wahhab Khalaf dan buku Metodologi Pembaharuan Hukum Islam merupakan data utama/primer yang akan memberikan data kepada penyusun secara langsung.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>29</sup> Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini yang membahas tentang KTS HIV sebagai syarat pendaftaran nikah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*.

---

<sup>28</sup> Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 15

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2009), hlm. 225.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.<sup>30</sup> Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) maka penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>31</sup> Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>32</sup> Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 137.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 149.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 240.

dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, kitab-kitab fikih. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.<sup>33</sup> Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumen merupakan sumber penting yang menyangkut KTS HIV sebagai syarat pendaftaran nikah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap perspektif *Maslahah Mursalah*.

#### 4. Teknik Analisis data

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. *Content analysis* merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 206.

yang dilakukan secara sistematis dan obyektif.<sup>34</sup> Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba untuk memahami pendapat tersebut untuk selanjutnya dianalisa untuk dapat mengemukakan kesimpulan, agar penulis dapat melakukan telaah terhadap KTS HIV sebagai syarat pendaftaran nikah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap perspektif *Maşlahah Mursalah*.

## G. Kerangka Teori

1. Peraturan daerah
  - a. Pengertian peraturan daerah

Pemerintahan daerah yang ideal, adalah bagaimana membangun sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, agar terjalin suatu kesatuan dalam bernegara.<sup>35</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya. Makna otonomi seluas-luasnya bukan berarti tidak terbatas, tetapi harus dilaksanakan berdasarkan

---

<sup>34</sup> Soejono dan Abdurrahman, ed, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 18.

<sup>35</sup> Marten Bunga, "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah" *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 49 No. 4 2019, hlm. 819

prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat, sehingga seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir ada pada pemerintah pusat.<sup>36</sup> Oleh membuat sebab itu, pemerintah pusat membuat regulasi sebagai rambu-rambu dalam penerapan prinsip otonomi seluas-luasnya, karena menurut Bagir Manan tidak ada otonomi tanpa pengawasan. Selain prinsip otonomi yang luas dan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan (*toezicht, supervision*) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berotonomi. Antara kebebasan dan kemandirian berotonomi di satu pihak dan pengawasan di pihak lain merupakan dua sisi dari satu lembar mata uang dalam negara kesatuan dengan sistem otonomi (*desentralisasi*).<sup>37</sup>

Menurut Clarke dan Stewart membagi tiga model hubungan pusat dan daerah, yaitu:

- 1) Model Otonomi Relatif.<sup>38</sup>
- 2) Model agensi.<sup>39</sup>
- 3) Model interaksi.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Asri Lasatu, "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020, hlm. 202

<sup>37</sup> Teuku Saiful Bahri Johan, *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 11

<sup>38</sup> Marten Bunga, "Model Pembentukan" hlm. 819

<sup>39</sup> Marten Bunga, "Model Pembentukan" hlm. 819

Pelaksanaan otonomi daerah ada prinsip yang dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Desentralisasi
- 2) Dekonsentrasi
- 3) Tugas pembantuan

b. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Prinsip-prinsip pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

- 1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- 2) Perda di bentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirikhas masing-masing daerah.
- 3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>40</sup> Marten Bunga, "Model Pembentukan" hlm. 819

<sup>41</sup> Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan" hlm. 26

- 5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda.
- 6) Perdadapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- 8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah.
- 9) Perdadapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda).
- 10) Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Perda sebagai berikut:

- 1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/ Bupati/Walikota
- 2) Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah.

- 3) Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perdalain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 5) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupiah.
- 6) Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- 7) Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.

c. Materi Muatan Perda

Materi muatan Peraturan daerah dapat memuat asas sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:<sup>42</sup>

- 1) kejelasan tujuan
- 2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- 3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan

---

<sup>42</sup> Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan" hlm. 26

- 4) dapat dilaksanakan
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan
- 6) kejelasan rumusan
- 7) keterbukaan

Selanjutnya mengenai materi muatan Perda dapat berasal dari beberapa sisi, antara lain:

- 1) berasal dari delegasi Undang-undang
  - 2) karena inisiatif daerah
  - 3) penjabaran dari adat
  - 4) penjabaran dari agama
- d. Kerangka Dasar Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat tiga landasan yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Landasan Filosofis
- 2) Landasan Sosiologis.
- 3) Landasan Yuridis, Landasan yuridis dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu:
  - a) Segi Formal
  - b) Segi material

---

<sup>43</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 31

Asas hukum menurut Padmo Wahjono dibagi atas dua hal antara lain:<sup>44</sup>

- 1) Asas pembentukan perundang-undangan.
- 2) Asas materi hukum.

## 2. *Maṣlaḥah Mursalah*.

### a. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Metode *Maṣlaḥah Mursalah (istislāh)*, yang dipahami sebagai kemaslahatan, tidak mendapat legalitas khusus dari nas tentang keberlakuan dan ketidakberlakuannya, karena tidak ter-cover secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah, telah diterapkan jauh sebelum eranya al-Syatibi yang dianggap sebagai bidangnya *maqāṣid al-syari'ah* dalam kajian ushul fiqh. Sebagai parameternya adalah dengan melihat kemungkinan kemaslahatan dan kemafsadatan yang akan timbul, lalu ditarik kesimpulan hukum.<sup>45</sup>

Penempatan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode *istinbāt* hukum, menjadikan hukum Islam itu luwes, dan keuniversalan hukum Islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu

---

<sup>44</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, *Pengantar Pembentukan Undang-Undang RI*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 45.

<sup>45</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat" hlm. 63

di segala bidang sosial. Tentu yang dimaksud adalah dalam lapangan mu'amalah dan adat dan bukan lapangan ibadat.<sup>46</sup>

Teori kritis hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan hanya didasarkan pada dominasi hawa nafsu dan ego semata. Untuk mengeliminasi relativitas *Maṣlaḥah*, al-Syatibi telah menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, di antaranya:<sup>47</sup>

- 1) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam.
- 2) Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif manusia semata.
- 3) Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama.

*Maṣlaḥah Mursalah* merupakan kata-kata yang diintrodusir dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-*mausūf*, terdiri dari dua kata, yaitu *Maṣlaḥah* dan *Mursalah*. Sebelum diuraikan pengertian

---

<sup>46</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat", hlm. 64

<sup>47</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat", hlm. 64

*Maṣlaḥah Mursalah* secara khusus, terlebih dahulu dilihat pengertian *Maṣlaḥah* secara umum.<sup>48</sup>

Secara etimologis, kata *al-Maṣlaḥat* jamaknya *al-Maṣlaḥah* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. *Maṣlaḥat* kadang-kadang disebut pula dengan istilah “*as-taslahah*”, yang berarti mencari yang baik. Sedangkan *Maṣlaḥat* menurut pengertian *syara'* pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan defenisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan defenisi *Maṣlaḥat* ialah memelihara hukum *syara* terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka”. Sedangkan Imam Al-Ghazali, mendefenisikan *Maṣlaḥat* pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan. Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah mengatakan, bahwa *Maṣlaḥat* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan *syara'*.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat”, hlm. 64

<sup>49</sup> Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam” *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04 Desember 2014, hlm. 351-352

Dari ketiga definisi diatas, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman, Imam Ghazali, maupun Ibnu Taimiyah, pada prinsipnya mengandung esensi yang sama. Artinya, *Maṣlahat* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi, bahwa kemaslahatan itu tidak dapat dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, hanya terpaku pada adanya dalil yang mengaturnya. Niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan berhentilah pertumbuhan hukum.

Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang pertama mencanangkan dan mnyuarakan maslahat mursalah sebagai dalil hukum dan *hujjah Syar'iyah* dengan pandangan, bahwa para sahabat pun sebenarnya telah memperaktekkan penggunaan *Maṣlahah Mursalah*, yang ditandai dengan pengumpulan Al-Qur'an

dalam satu *mushaf*. Semata-mata dari kemaslahatan, sebab sama sekali tidak ada satu dalil pun yang melarang atau memerintahkan. Para sahabat menggunakan *Maṣlaḥat* sesuai dengan tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu, jika mengenyampingkan, berarti telah mengenyampingkan tujuan syari'at. Menurut mereka, berpegang kepada *Maṣlaḥat* merupakan kewajiban, sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang tidak keluar dari pegangan pokok yang lainnya. Selanjutnya, bagi Imam Malik, *Maṣlaḥah Mursalah* sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan disamping apa yang disebutkan oleh nash, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikendaki oleh syari' untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada nash yang mejelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat<sup>50</sup>

b. Pembagian dan Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *Maṣlaḥah*, jika dilihat dari beberapa segi, Dilihat dari segi kualitas

---

<sup>50</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya", hlm. 352

dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) *Maşlahah Al-Dharuriyah*
- 2) *Maşlahah Al-Hajiyah*
- 3) *Maşlahah Al-Tahsiniyyah*

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan *Maşlahah* maka ia dapat dibedakan kepada:<sup>52</sup>

- 1) *Maşlahah Al-‘Ammah*
- 2) *Maşlahah Al-Khashshah*

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *Maşlahah*, Mushtafa al-Syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) *Maşlahah Al-Tsubitsh,*
- 2) *Maşlahah Al-Mutaghayyirah*

Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan *Maşlahah* menurut syara’ terbagi kepada:<sup>54</sup>

- 1) *Maşlahah Al-Mu’tabaroh*
- 2) *Maşlahah Al-Mulghah*

<sup>51</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya", hlm. 354

<sup>52</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya", hlm. 355

<sup>53</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya", hlm. 355

<sup>54</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya", hlm. 356

### 3) *Maṣlahah Al-Mursalah*

## 3. Pernikahan

### a. Pengertian pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata “nikah” (نكاح) yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*waṭi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>55</sup> Islam memandang pernikahan sebagai kemuliaan yang sangat tinggi derajatnya. Allah menyebut ikatan pernikahan sebagai *miṣaqan galīzan* (perjanjian yang sangat berat), hanya tiga kali istilah ini disebutkan dalam Al-Qur’an, dua lainnya berkenaan dengan tauhid. Sedang tauhid adalah inti agama.<sup>56</sup> Akad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan perjanjian biasa. Firman Allah dalam surat An-nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 7.

<sup>56</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 1998), hlm. 129.

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

*Misāqān galizān* selain juga disebut ayat diatas, diungkapkan pula pada surat al-Nisa ayat 154 dan surat al-Ahzab ayat 7. Ayat yang pertama menggambarkan perjanjian Allah dengan bukit tursina, dan ayat yang kedua berisi riwayat mengenai perjanjian Allah dengan Nabi. Penggunaan istilah *misāqān galizān* untuk akad nikah menggambarkan bahwa walaupun perjanjian tersebut dibuat oleh manusia, tetapi kekuatan dan muatannya seyogyanya dipandang setara dengan perjanjian Allah.<sup>57</sup>

Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk melaksanakan ajaran Islam dalam memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta melangsungkan keturunannya yang diselenggarakan dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) Antara suami istri. Firman Allah menyebutkan dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,

<sup>57</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 66

agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Kalau dibutiri apa yang digariskan Allah melalui firman-firman-Nya di atas, maka filosofi perkawinan dalam Islam itu dapat di rumuskan sebagai berikut, *pertama*, Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, karena bermula dari perjanjian khusus yang melibatkan Allah, karenanya segala sesuatu yang berkenaan dengannya diatur secara khusus dan lengkap. *Kedua*, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium, dan hubungan intim. *Ketiga*, perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, secara legal dan bertanggung jawab, karena tanpa adanya regenerasi, populasi di bumi akan ini akan punah. *Keempat*, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan istri yang semula merupakan orang lain dan asing, kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu juga saling mencintai dan menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*). *Kelima*, perkawinan memiliki dimensi

sosiologis, yakni dengan perkawinan seseorang memiliki status baru yang dianggap sebagai anggota masyarakat secara utuh.<sup>58</sup>

Dari filosofi perkawinan diatas pula, perkawinan memiliki aturan main untuk melaksanakan membentuk sebuah keluarga, Sehingga adanya rukun dan syarat suatu perkawinan menjadi pedoman bagi setiap calon sebagai bekal melangsungkan perkawinan.

#### b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam syariat Islam setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu syarat dan rukun, rukun merupakan unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum atau bagian dari hakikat sesuatu, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum tersebut, apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan akan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum.

##### 1) Rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:<sup>59</sup>

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

<sup>58</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama...*, hlm. 67-68.

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat...*, hlm. 46-47.

b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan Nabi SAW:

ام امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل (اخرجه الاربعة للنساء)

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”

Dalam hadist lain Nabi SAW bersabda:

لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدارقطني)

“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.”

c) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

d) Sighat akad nikah

Yaitu, ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>60</sup>

2) Syarat perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat...*, hlm. 47.

itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>61</sup> Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:<sup>62</sup>

a) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Bukan mahram dari calon istri
- Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- Jelas orangnya (bukan banci)
- Tidak sedang ihram haji

b) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Tidak bersuami
- Bukan mahram
- Tidak dalam masa iddah
- Merdeka (atas kemauan sendiri)
- Jelas orangnya
- Tidak sedang ihram haji

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat...*, hlm. 49.

<sup>62</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). hlm. 67-68

c) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Laki-laki
- Dewasa
- Waras akalnya
- Tidak dipaksa
- Adil
- Tidak sedang ihram haji

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang Peraturan Daerah secara umum kemudian dilanjutkan dengan isi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap yang membahas KTS HIV sebagai syarat pendaftaran nikah.

Bab III berisi membahas tinjauan umum tentang Pengetian *Maṣlaḥah Mursalah*, Dasar hukum *Maṣlaḥah Mursalah* dan Pendapat ulama tentang *Maṣlaḥah Mursalah*

Bab IV berisi analisis hukum mengenai landasan yuridis KTS HIV sebagai syarat pendaftaran nikah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap. Kemudian ditambah dengan analisis pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap dengan metode *Maṣlaḥah Mursalah*.

Bab V berisi penutup. Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dari analisis di atas, dilanjutkan dengan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS KABUPATEN CILACAP

#### A. Peraturan Daerah

##### 1. Pengertian peraturan daerah

Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan, adalah paham demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintah daerah harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi dan kepentingannya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, artinya bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan demokrasi tersebut, harus berdasarkan kearifan, yaitu segala tindakan yang menghasilkan kedamaian. Dalam musyawarah, artinya bahwa sistem demokrasi dalam pemerintahan daerah dapat diselenggarakan dalam permusyawaratan langsung, seperti di desa yang menyelenggarakan demokrasi langsung maupun dalam sistem perwakilan dalam satuan pemerintahan yang lebih kompleks, seperti pemerintahan Provinsi, Kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah yang ideal, adalah bagaimana membangun sinergi

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, agar terjalin suatu kesatuan dalam bernegara.<sup>63</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya. Makna otonomi seluas-luasnya bukan berarti tidak terbatas, tetapi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat, sehingga seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir ada pada pemerintah pusat.<sup>64</sup> Oleh membuat sebab itu, pemerintah pusat membuat regulasi sebagai rambu-rambu dalam penerapan prinsip otonomi seluas-luasnya, karena menurut Bagir Manan tidak ada otonomi tanpa pengawasan. Selain prinsip otonomi yang luas dan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan (*toezicht, supervision*) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berotonomi. Antara kebebasan dan kemandirian berotonomi di satu pihak dan pengawasan di pihak lain merupakan dua sisi dari satu lembar mata uang dalam negara kesatuan dengan sistem otonomi (*desentralisasi*).<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Marten Bunga, "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah" *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 49 No. 4 2019, hlm. 819

<sup>64</sup> Asri Lasatu, "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020, hlm. 202

<sup>65</sup> Teuku Saiful Bahri Johan, *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 11

Menurut Clarke dan Stewart membagi tiga model hubungan pusat dan daerah, yaitu model otonomi relatif, model agen dan model interaksi. Model relatif merupakan model yang dapat memberikan kebebasan pada pemerintah daerah, dan pada saat yang sama tidak mengingkari realitas negara dan bangsa, Penekanannya adalah dengan memberikan kebebasan bertindak pada pemerintah daerah dalam kerangka kerja kekuasaan dan kewajiban yang telah ditentukan.

- a. Model Otonomi Relatif, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.<sup>66</sup> The Relative Authonomy Model, Memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam rangka kekuasaan atau tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>
- b. Model agensi merupakan model pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah berfungsi sebagai agen pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Hal ini diyakinkan melalui spesifikasi yang terperinci dalam peraturan, perkembangan peraturan dan pengawasan.<sup>68</sup> Pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang

---

<sup>66</sup> Marten Bunga, "Model Pembentukan" hlm. 819

<sup>67</sup> Suharyo, "Pembentukan Peraturan Daerah Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya" *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 4 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 441

<sup>68</sup> Marten Bunga, "Model Pembentukan" hlm. 819

cukup berat sehingga keberadaannya terlihat sebagai agen pemerintah pusatnya. Pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol.<sup>69</sup>

- c. Model interaksi merupakan model yang sulit untuk menentukan ruang lingkup kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena mereka terlibat dalam pola hubungan yang rumit, yang penekanannya pada pengaruh yang menguntungkan saja. Proses politik pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui mandat ganda, yang sering dipecahkan dengan diskusi bersama.<sup>70</sup> Merupakan bentuk model dimana kebebasan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>71</sup>

Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan desentralisasi dari sisi pemerintahan

---

<sup>69</sup> Suharyo, "Pembentukan Peraturan", hlm. 441

<sup>70</sup> Marten Bunga, "Model Pembentukan" hlm. 819

<sup>71</sup> Suharyo, "Pembentukan Peraturan", hlm. 441

daerah adalah untuk mewujudkan *political equality*, *local accountability* dan *local responsiveness*. Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah untuk mewujudkan *political education*, *provide training in political leadership* dan *create political stability*.<sup>72</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman. Pelaksanaan otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan yang dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

---

<sup>72</sup> Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19 Februari 2014, hlm. 21

<sup>73</sup> Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan" hlm. 26

Dari keterangan diatas peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena adabagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

## 2. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang DPRD antara lain:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggarap Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kedasama Intemasional di daerah.

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
- i. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Prinsip-prinsip pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

- b. Perda di bentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirikhas masing-masing daerah.
- c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- e. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda.
- f. Perdadapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- g. Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- h. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah.
- i. Perdadapat menunjukan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda).
- j. Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengaturbeberapa prinsip mengenai pembentukan Perda sebagai berikut:

- a. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/ Bupati/Walikota
- b. Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah.
- c. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perdalain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupiah.
- f. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- g. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.

Perda merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dengan Gubernur/Bupati/Walikota, karena itu tatacara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikut sertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD di bidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang

fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk RanPerda atau Perda.<sup>74</sup>

### 3. Materi Muatan Perda

Materi muatan Peraturan daerah tidak boleh meregulasi hal ikhwal yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Betapapun luasnya cakupan otonomi daerah, otonomi daerah tidak boleh merusak bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Peraturan daerah tidak boleh memuat hal urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti halnya:

- a. politik luar negeri
- b. pertahanan
- c. keamanan
- d. yustisi
- e. moneter dan fiskal nasional
- f. agama

---

<sup>74</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001), hal.70

Materi muatan Peraturan daerah dapat memuat asas sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:<sup>75</sup>

- a. kejelasan tujuan
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan
- g. keterbukaan

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.<sup>76</sup> Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain:<sup>77</sup>

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah.
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl) dengan demikian Perda merupakan produk hukum

<sup>75</sup> Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan" hlm. 26

<sup>76</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar*, hlm. 136

<sup>77</sup> Rosjidi Ranga widjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju 1998) hal. 23

dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.

Selanjutnya mengenai materi muatan Perda dapat berasal dari beberapa sisi, antara lain:

- a. berasal dari delegasi Undang-undang
- b. karena inisiatif daerah
- c. penjabaran dari adat
- d. penjabaran dari agama

Memperhatikan materi muatan Perda tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa apabila dalam pembuatan perda tersebut benar-benar merupakan atau mengimplementasikan hal-hal tersebut, maka diharapkan Perda tersebut benar-benar dapat memberikan makna bagi masyarakat, terutama dalam mengakomodir kearifan lokal. Pembuatan Perda yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut diatas akan menghindari adanya Peraturan Daerah yang bermasalah.

#### 4. Kerangka Dasar Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat tiga landasan yaitu:<sup>78</sup>

- a. Landasan Filosofis; perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filisofische groundslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam.
- b. Landasan Sosiologis; suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische groundslog*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan Yuridis; landasan yuridisn (*rechtground*) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuanketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu:
  - 1) Segi Formal yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
  - 2) Segi material adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

---

<sup>78</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknk Membuatnya* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 31

Dalam membuat peraturan perundang-undangan selain mempertimbangkan landasan seperti yang tersebut diatas, juga harus memperhatikan asas-asas hukum. Asas hukum merupakan tiang utama bagi setiap pembentukan undang-undang. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi.<sup>79</sup>

Asas hukum menurut Padmo Wahjono dibagi atas dua hal antara lain:<sup>80</sup>

- a. Asas pembentukan perundang-undangan.
- b. Asas materi hukum.

Asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan ialah asas hukum yang berkaitan erat dengan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang akan dirancang.<sup>81</sup>

Tentang jenis asas perundang-undangan ini Amiroeddin Syarif mengemukakan 5 asas yaitu:<sup>82</sup>

- 1) Asas tingkat hirarki; yaitu suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan inti perundangundangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya.

---

<sup>79</sup> Satjipto Rahardjo, "Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional" *Makalah*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2000, hlm. 10

<sup>80</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, *Pengantar Pembentukan Undang-Undang RI*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hat. 45.

<sup>81</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, *Pengantar Pembentukan*, hlm. 45

<sup>82</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan*, hlm. 78-84

- 2) Undang-undang tidak diganggu gugat; asas ini berkaitan dengan hak menguji perundang-undangan (*Foetsingrecht*) hak menguji secara material dan hak menguji secara formal.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*), undang-undang yang umum adalah yang mengatur persoalan-persoalan pokok tersebut tetapi pengaturannya secara khusus menyimpang dan ketentuan-ketentuan undang-undang yang umum tersebut.
- 4) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 5) Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogat lex priori*); apabila ada suatu masalah diatur dalam suatu undang-undang (lama), diatur pula dalam undang-undang yang baru, maka ketentuan undang-undang yang baru berlaku.

## **B. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap**

1. Muatan materi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kabupaten Cilacap.

Kaitanya dengan pembentukan Perda, wewenang yang dimiliki DPRD merupakan wewenang atributif, karena wewenang tersebut

diberikan oleh undang-undang, khususnya Undang Undng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan wewenang yang dimiliki oleh eksekutif, karena Perda hanya dapat dibentuk secara bersama- sama antara DPR dengan Pemerintah. Oleh karena itu, hubungan antara kedua lembaga ini disebut sebagai hubungan partnership, tidak ada sebuah prosuk Perda yang dibentuk oleh DPRD tanpa kerjasama dengan Pemerintah, sebaliknya tidak ada Perda tanpa DPRD.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kabupaten Cilacap. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:<sup>83</sup>

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap.
- d. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.

---

<sup>83</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kabupaten Cilacap

- e. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat HIV.
- f. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cilacap, adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap.
- g. Satuan Tugas Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat SATGAS PA adalah satuan tugas yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kecamatan.
- h. Warga Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat WPA adalah forum partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran kritis tentang HIV dan AIDS untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera di tingkat kelurahan / desa.
- i. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV positif baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
- j. Orang Hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah seseorang yang hidup satu rumah dengan ODHA.
- k. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan tertentu dan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

- l. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar ODHA dan OHIDHA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
- m. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan komprehensif berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis, termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Penanggulangan adalah upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negative yang ditimbulkannya.
- o. Perawatan, Dukungan dan Pengobatan yang selanjutnya disingkat PDP adalah perawatan yang melibatkan suatu jejaring sumber daya dan pelayanan, dukungan secara holistik komprehensif dan luas untuk ODHA dan keluarganya.

- p. Pencegahan Penularan HIV Ibu ke Anak yang selanjutnya disingkat PPIA adalah sebuah strategi untuk memberikan harapan bagi anak-anak dari ibu yang terinfeksi untuk lahir bebas dari HIV.
- q. Konseling dan Test Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah merupakan kegiatan konseling yang bersifat sukarela dan rahasia, yang dilakukan sebelum dan sesudah tes darah untuk HIV.
- r. Konseling dan Test atas Inisiatif Petugas Kesehatan yang selanjutnya disingkat KTIP adalah konseling dan tes HIV yang disarankan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan kepada seseorang yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai suatu komponen standard dari pelayanan medis.
- s. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan perundangan yang berlaku.
- t. Kelompok Dukungan Sebaya yang selanjutnya disingkat KDS adalah dukungan oleh dan untuk ODHA/OHIDHA dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
- u. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman

praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Dari pasal tersebut dijelaskan mengenai ketentuan umum dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kabupaten Cilacap. Adapun tujuan dari peraturan daerah ini menyebutkan bahwa, Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:<sup>84</sup>

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS
- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS
- c. memberikan kemudahan pelayanan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS
- d. dmeningkatkan derajat kesehatan ODHA sehingga mampu mencegah penularan HIV dan AIDS
- e. menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA; dan
- f. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

---

<sup>84</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kabupaten Cilacap

## 2. KTS HIV Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kabupaten Cilacap diatas dijelaskan ada salah pasal menarik yang perlu dibahas, yaitu mengenai KTS HIV yang dijadikan salah satu syarat dalam pendaftaran nikah bagi calon pengantin. Dalam peraturan daerah ini dijelaskan dalam pasal 16 menyebutkan Pemerintah Daerah bertanggungjawab.<sup>85</sup>

- a. memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi dan ODHA untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas setempat dan layanan kesehatan lainnya
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk
  - 1) skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan yang didonorkan;
  - 2) layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
  - 3) layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
  - 4) layanan KTS dan PDP dengan kualitas baik dan terjamin;
  - 5) layanan rehabilitasi medik bagi ODHA;
  - 6) layanan pemeriksaan laboratorium penunjang untuk CD4 dan viral load (jumlah virus dalam darah);

---

<sup>85</sup> Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids

7) KTS HIV kepada ibu hamil dan calon pengantin.

Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai layanan yang diberikan kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan yaitu terdapat dalam pasal 16 huruf b (7). Ini menandakan bahwa setiap calon pengantin berhak dan berkewajiban mendapatkan fasilitas serta layanan dalam KTS HIV. Kemudian dalam pasal tersebut juga diperkuat untuk mewajibkan setiap calon pengantin melakukan KTS HIV, Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 33, yang menyebutkan:<sup>86</sup>

1. Khusus calon pengantin dan ibu hamil wajib mengikuti KTS HIV di tempat fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk.
2. Keterangan sudah mengikuti KTS HIV bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan.

---

<sup>86</sup> Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG *MASLAHAH MURSALAH*

#### A. Pengertian *Maslahah mursalah*

Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahat juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Selanjutnya secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama shul fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.<sup>87</sup>

Jalaluddin abdurahman misalnya, memberikan definisi masalahah ialah memelihara hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. Sedangkan Al-Ghazali, mendefinisikan masalahah ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat dan menolak kemadhorotan. Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa masalahah ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara'.<sup>88</sup> Taufik Yusuf al-Wa'i, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu

---

<sup>87</sup> Aris, "pemikiran imam syafi'i tentang kedudukan masalahah mursalah sebagai sumber hukum", *jurnal hukum dictum*, Vol. XI, No. 1, januari 2013, hlm. 95.

<sup>88</sup> Muksara Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04 Desember 2014, hlm. 352.

dapat dikategorikan dengan masalah. Husain Hamid Hasan, dalam bukunya al-maslahah, berpendapat bahwa masalah dilihat dari sisi makna maupun lafaz itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang didalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Menurut ar-Razi, dalam bukunya muhtar as-sihhah, menjelaskan bahwa makna al-salah adalah lawan dari al-fasad. Berangkat dari makna ini, ar-Razi berkesimpulan bahwa mencari *maṣlaḥah* adalah suatu tindakan yang kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan.<sup>89</sup>

Pengertian *maṣlaḥah* dalam konsep istilah dapat ditemukan pada kajian ulama usul fikih pada saat membahas *munāsib* dan saat membahas *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum. Menurut al-Khawarizmi yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah menjaga tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang dapat merugikan manusia. Adapun tujuan dari hukum Islam secara garis besar adalah untuk menjaga agama, keturunan, harta, jiwa dan akal.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. XIV, No. 01, Juni 2013, hlm. 82-84.

<sup>90</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 174.

## B. Macam-macam *maṣlahah*

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lima pokok tujuan syariat, yaitu:<sup>91</sup>

### 1. Menjaga Agama

Untuk memelihara agama maka disyari'atkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang.

### 2. Memelihara Jiwa

Jaminan keselamatan jiwa adalah jaminan atas hak hidup yang terhormat dan mulia, meliputi jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan manusia.<sup>92</sup>

### 3. Memelihara Keturunan

Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah mengharamkan berbuat zina, sebab dapat membawa kerusakan dan kecemaran turunan.

<sup>91</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, dkk, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 01 Tahun 2018, hlm. 67-70.

<sup>92</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqih, terj.* Saefullah Ma'sum, dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 425.

#### 4. Memelihara Harta Benda

Untuk menjaga harta benda, agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan, melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan keseimbangan atau menjaga paceklik, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

#### 5. Memelihara Akal

Demi memelihara akal, maka syariat mengharamkan meminum-minuman keras atau makan yang memabukkan.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *masalahah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan masalahat itu, mereka membaginya mejadi tiga macam, yaitu:

1. *Maslahat dharuriyah* (kebutuhan tingkat primer), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat dan menjadi prioritas utama. Kemaslahatan ini ada lima yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal tersebut mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT memerintahkan manusia untuk melaksanakan segala upaya keberadaan dan kesempurnaanya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau

mengurangi salah satu dari lima unsur tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan.

2. *Maslahat hajiyah* (kebutuhan tingkat sekunder), yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan medasar manusia. Sesuatu yang membutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuriyah*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan.
3. *Maslahat tahsiniyyah* (kebutuhan tingkat tersier), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan *masalah* maka ia dapat dibedakan menjadi:<sup>93</sup>

1. *Maslahah 'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
2. *Maslahah khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalah* maka dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Maslahah tsubitsh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
2. *Maslahah mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan *masalah*, menurut syara' terbagi kepada:

1. *Maslahah mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

---

<sup>93</sup> Muksara Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya",..., hlm. 355.

2. *Maslahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
3. *Maṣlaḥah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak bisa dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Para ulama ushul fikih sepakat mengatakan bahwa *maslahah mu'tabarah* dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *maslahah mulghah* tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam, karena bertentangan dengan syara'. Adapun dalam kehujahan *maslahah mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerima sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.<sup>94</sup>

### C. Dasar hukum *Maṣlaḥah mursalah*

Upaya merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat urgent dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah SWT kepada semua Rasulnya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam. Penempatan kemaslahatan ini sebagai hukum sekunder, menjadikan hukum luwes dan fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan

---

<sup>94</sup> Muksara pasaribu, "maslahat dan perkembangannya",..., hlm.356.

dalam setiap kurun waktu, disetiap lingkungan social komunitasnya. Namun perlu dicatat bahwa ruang lingkup penerapan hukum *maṣlaḥah* ini terbatas pada bidang muamalah, sepanjang masalah itu *reasonable* maka penelusuran terhadap masalah-masalah muamalah menjadi sangat urgent. *Maṣlaḥah mursalah* tidak dapat diterapkan dan menjangkau bidang-bidang ibadah, karena lapangan ibadah menjadi hak progresif Allah SWT.<sup>95</sup>

Sedangkan landasan hukum *maṣlaḥah mursalah* dari Al-quran maupun hadits. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S An-nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Dan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Selain itu juga terdapat dalam Q.S Ali Imran ayat 114:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera

<sup>95</sup> Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hlm. 67-68.

kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan mereka itu termasuk orang-orang yang saleh”

Sedangkan sumber hukum masalah mursalah yang diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اٰبَاءَنَا مَعْمَرُ عَنْ جَابِرِ الْجُمُعِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Muhammad ibn yahya bercerita kepada kami, bahwa abdurrazaq bercerita kepada kita, dari jabir al-jufiyyi dari ikrimah, dari ibu abbas, Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh membuat madharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain” (H.R. Ibnu Majjah)”

Maka atas dasar dari Al-quran dan as-sunnah diatas, bahwa kaidah induk bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari keadharatan atau kerusakan.<sup>96</sup>

Menurut Imam Malik sebagai pencetus *maṣlaḥah mursalah*, mengemukakan beberapa alasan kehujahan dan kekuatan hukum dari metode *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil penerapan hukum yaitu:

1. Hukum Islam sebagai tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Banyak dalil-dalil *qāth’ī* yang menegaskan bahwa dimana ada maslahat disitulah syariat Allah. Karena itu, kemaslahatan itu harus digali dan dikembangkan agar syariat dapat memberikan kebahagiaan bagi umat manusia.

<sup>96</sup> Taufiqur Rohman, “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi’i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *International Jurnal Ihya ‘Ulum Al’Din*, Vol. XIX, No. 1, 2017, hlm. 76.

2. Adanya praktik para sahabat yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dan mereka telah sepakat dan berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* yang mereka namakan dengan *maṣlaḥah muthlaqah* tanpa perlu didukung dengan dalil tertentu yang berhubungan dengan kemaslahatan itu. Praktik *maṣlaḥah mursalah* tersebut yakni:

- a. Abu bakar menunjuk umar sebagai khalifah atau peggantinya dalam memimpin rakyat.
- b. Para sahabat mengumpulkan Al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal ini tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka hanyalah maslahat, yaitu menjaga Al-qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatiran, karena meninggalnya sebagian besar hafidz dari generasi sahabat. Selain itu, praktik tersebut sebagai bukti nyata dari firman Allah SWT didalam Q.S. Al-Hijr ayat 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“sesungguhnya kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”.

3. Adanya *maṣlaḥah* sesuai dengan *maqāṣid syari'ah*, artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqāṣid syari'ah* mengesampingkan *maṣlaḥah* berarti mengesampingkan *maqāṣid syari'ah* sedangkan mengesampingkan *maqāṣid syari'ah* berarti batal. Oleh karena

itu sumber pokok ini tidak keluar dari sumber-sumber pokok bahkan terjadi sinkronisasi Antara masalahat dan *maqāsid syari'ah*.

4. Seandainya *maṣlahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas maka para mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.



## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Analisis KTS HIV dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap.**

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah adalah pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang menjadi prioritas karena edemi HIV dan AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan, disamping itu juga merusak sendi-sendi kehidupan generasi masa depan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan penderita HIV/AIDS yang memperlihatkan peningkatan yang semakin memprihatinkan, sehingga memerlukan penanggulangan secara sistimatis, komprehensif dan berkesinambungan, untuk itu diperlukan payung hukum sebagai dasar pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap sebagai upaya mengurangi pesebaran HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap.

KTS HIV merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran HIV dan AIDS di kabupaten Cilacap. Kemudian layanan tersebut diaplikasikan dalam syarat pernikahan untuk calon pengantin. Dalam hal ini peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap menyebutkan dalam pasal 33, bahwa:

1. Khusus calon pengantin dan ibu hamil wajib mengikuti KTS HIV di tempat fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk.
2. Keterangan sudah mengikuti KTS HIV bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan.

Dari pasal tersebut bahwa wajibnya mengikuti KTS HIV merupakan salah satu syarat mutlak untuk calon pengantin. Pemerintah daerah kabupaten cilacap menganggap bahwa upaya ini dilakukan agar nanti para calon suami sudah mengetahui bahwa pasangannya memang dalam keadaan sehat dan tidak ada cacat.

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi maka terjadilah pernikahan, syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya dengan sebab

apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat yang ke dua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan.<sup>97</sup>

Dalam memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila seseorang mempunyai pendamping yang setara atau *sekufu`*. *Kafa'ah* ialah serupa, seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta merta seseorang memilih calon pasangan, ia harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhai oleh Allah Swt. Dalam Agama Islam, hal ini telah diatur secara nyata dan jelas, dan disebut dengan *kafa'ah*.<sup>98</sup>

*Kafa'ah* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih

---

<sup>97</sup> Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam" *jurnal*, Volume 5 No. 2 - September 2017, hlm. 170

<sup>98</sup> Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam" *jurnal*, Volume 5 No. 2 - September 2017, hlm. 170

menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.<sup>99</sup>

Dalam istilah fuqaha, penyetaraan di antara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut Madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut Jumhur fuqaha` adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dan ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran, dan segi uang. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan kehidupan suami istri, serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami istri. Yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.<sup>100</sup>

Jika disangkutkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap, bahwa KTS HIV juga menjadi salah satu indikator untuk bisa memilih calon suami

<sup>99</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 97

<sup>100</sup> Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 213-214

maupun Istri yang sekufu. Sehingga kesenjangan dimasa lingkup kelurga tidak menjadi polemik nantinya dalam bahtera rumah tangga.

Akan tetapi dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap tidak ada landasan yuridis yang mencantumkan dasar hukum kepada hukum perkawinan yang berlaku di indonesia. Mengingat bahwa ketentuan harus mempunyai dasar yuridi yang jelas agar tidak terdapat perbedaan serta tumpang tidih aturan yang berbeda. Dalam Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap landasan yuridisnya antara lain:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4967)
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);

Landasan yuridis menjadi acuan kekuatan payung hukum yang berlaku, sehingga peraturan mempunyai kekuatan hirarki yang jelas. Dalam peraturan tersebut walaupun tidak ada landasan yuridis yang bersumber dari Undang-

undang perkawinan akan tetapi tidak menyalahi aturan dan tidak melenceng dari Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

**B. Analisis pandangan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap KTS HIV sebagai syarat pendaftaran nikah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap.**

Dalam hukum Islam mengenal konsep *maṣ laḥah* , para ahli ilmu usul fikih membagi menjadi tiga macam, yakni *maṣlaḥah mu'tabarah*, *maṣlaḥah mulgah* dan *maṣlaḥah mursalah*.<sup>101</sup> Dalam kasus KTS HIV belum pernah menemukan dalil al-Qur'an dan hadis maupun ijma' ulama yang menjelaskan secara jelas tentang KTS HIV. Selain itu KTS HIV juga merupakan langkah preventif atau pencegahan dengan cara memberikan pembekalan serta layanan kesehatan terkhusus untuk HIV dan AIDS calon pengantin yang nantinya dan hendak melaksanakan perkawinan. Hal ini sejalan dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* yang secara eksplisit syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut dan tidak ada dalil yang menerima ataupun menolaknya. Apabila jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.

Jika melihat dari Kekuatan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, maka penulis menganalisis bahwa

---

<sup>101</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 351

## 1. Memelihara Jiwa

Jaminan keselamatan jiwa adalah jaminan atas hak hidup yang terhormat dan mulia, meliputi jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan manusia.<sup>102</sup> KTS HIV menjadi salah satu upaya untuk menjaga diri dan jiwa bagi para calon pengantin sehingga calon pengantin tidak tertular HIV dan AIDS.

## 2. Memelihara Keturunan

Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Pokok sebuah perkawinan adalah agar dapat mendapatkan keturunan, jika calon suami dan istri cacat atau mempunyai penyakit yang menular maka akan berdampak buruk juga terhadap keturunannya, KTS HIV dalam layanannya menjadi upaya dalam memelihara keturunan dalam pernikahan.

Kemudian jika kita mengacu pada syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama,

---

<sup>102</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqih, terj.* Saefullah Ma'sum, dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 425.

diantaranya Menurut al-Syatibi *Maṣlahah Mursalah* dapat dijadikan landasan hukum, apabila:<sup>103</sup>

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan aplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nas
3. Hasil *Maṣlahah Mursalah* pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍarūrīyyah*, *hājīyyah* dan *taḥṣīniyyah*. Metode *maṣlahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Kemudian jika syarat-syarat diatas jika diintegrasikan dengan kontek KTS HIV sebagai syarat pendaftaran nikah dalam penelitian ini, maka KTS HIV tidak bertentangan dengan nash yang ada dalam hukum Islam, KTS HIV merupakan bentuk preventif terhadap pemerintah untuk masyarakat terhindar dari penyakit menular, sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf bahwa Bahwa ia adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan bukan kemaslahatan

---

<sup>103</sup> Abi Ishak Al-Syatibi, *Al - I'tishām* (Beirūt: Dār al-Fikr, 790 H), hlm. 464.

pribadi.<sup>104</sup> Kemudian KTS HIV masuk dalam aspek *ḍarūrīyyah* dan masuk dalam proses prinsip *hifz nafs* dan *hifz nahl*. Sesuai dengan pendapat Imam al-Ghazali bahwa Maslahat itu harus berupa *maṣlaḥah ḍarūrīyyah* atau *hājīyyah* yang menempati kedudukan *ḍarūrīyyah*. *Maṣlaḥah taḥṣīniyyah* tidak dapat dijadikan hujjah penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat qiyas bukan atas nama *maṣlaḥah mursalah*.<sup>105</sup>

Dalam peraturan daerah ini, jelas mempunyai dampak positif yang begitu besar, bahwasanya cilacap merupakan kabupaten yang begitu tinggi para pengidap HIV, bahwa HIV hanya bisa diketahui ketika sudah di periksa oleh layanan kesehatan, penularannya pun dengan berbagai cara salah satunya hubungan seksual, jika salah satu pasangan calon pengantin mengidap HIV maka besar kemungkinan pasangan calon bisa tertular jika tidak di periksa dahulu melalui KTS HIV.

Dari penjelasan diatas jelas KTS HIV Sejalan dengan konsep *maṣlaḥah mursalah*, KTS HIV menjadi peran penting dalam kemaslahatan bagi calon pengantin agar bisa memilih serta mendapatkan calon yang sehat tanpa cacat.

<sup>104</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshul*, hlm. 143-144.

<sup>105</sup> Mas'adah, "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian Terhadap Pemikiran Maslahah Mursalah al-Ghazali)", *Ta'dibia Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* Vol. 6 No.2, 2016, hlm. 77.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan:

1. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah adalah pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang menjadi prioritas karena edemi HIV dan AIDS akan menimbulkan dampak buruk Bagi calon pengantin maka perlu aturan khusus seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap. Yang dalam isinya menyangkut fasilitas atau layanan KTS HIV yang diwajibkan kepada calon pengantin.
2. Dalam peraturan tersebut sudah sejalan dengan konsep masalah mursala, tidak ada dalil hukum mengenai KTS HIV sebagai syarat pernikahan, bahwa KTS HIV berperan penting dalam kemaslahatan, sehingga tidak ada mudharat dalam sebuah perkawinan. KTS HIV merupakan upaya prevetif dari pemerintah kabupaten Cilacap untuk mengurangi tingkat pengidap HIV.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan adalah:

1. Adanya landasan yuridis yang kuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap dan menambahkan landasan terhadap Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.
2. Adanya pemahaman masyarakat serta pemerintah terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan tindakan terhadap penyakit HIV dan AIDS



## DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muhammad *Ushul Fiqih, terj.* Saefullah Ma'sum, dkk. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 2013.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah.* Yogyakarta: Mitra Pusaka, 1998.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis.* Jakarta: Reineka Cipta. 1998.
- Arikounto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *jurnal hukum dictum.* Vol. XI, No. 1, januari 2013.
- Baca Infopublik.id Tanggal 22 Juli 2019. Diakses pada tanggal 7 Februari 2020 pukul 10:00 WIB.
- Bako, Ronny Sautma Hotma *Pengantar Pembentukan UndangUndang RI.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1991.
- Bunga, Marten. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah" *Jurnal Hukum & Pembangunan.* Volume 49 No. 4 2019.

- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hendri Hermawan Adinugraha, dan Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 4 (01). 2018.
- Hendri Hermawan Adinugraha, dkk, ”Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4 No. 01 Tahun 2018.
- Islami, Irfan. “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya”. *Adil: Jurnal Hukum*. Vol. 8 No.1. tt.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media. 2006.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011.
- Khallaf, Abdullah. *Ilmu Ushūl Fiqh*. terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang. Dina Utama. 2014.
- Lasatu, Asri. “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*., Volume 14, Nomor 2, Juli 2020.

- Mamiroh, “Pelaksanaan Pma No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Sidareja Dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)” . *Skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII. 2001.
- Nuroniayah, Wardah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Tangerang. Cinta Buku Media. 2016.
- P, Sofyan A. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.
- Pamungkas, Tri Angga. “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)” *skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2018.
- Pasaribu, Muksana. ” Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam ” *Jurnal Justitia*. Vol. 1 No. 04 Desember 2014.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Kabupaten Cilacap.
- Putri Uswatul Khasanah dan Ari Subowo. “ Evaluasi Program Penanggulangan HIV dan AIDS (Studi Pada Layanan Konseling Dan Tes HIV Dalam Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kecamatan Semarang Utara) jurnal, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. tp. tt.

- Rahardjo, Satjipto. "Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional" *Makalah*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. 2000.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Rohman, Taufiqur. "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *International Jurnal Ihya 'Ulum Al'Din*. Vol. XIX, No. 1, 2017.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Al-Adalah*. Vol. Xii No. 1 Juni 2014.
- Saputra, Ade. "Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018". *SAKINA: Journal of Family Studies*. Volume 3 Issue 3. 2019.
- Sehabudin. "Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*)". *Al-Mazāhib*. Volume 2 No. 1 Juni. 2014.
- Soejono dan Abdurrahman, ed. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV. 2009.
- Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah" *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10, No. 19 Februari 2014.

- Suharyo. "Pembentukan Peraturan Daerah Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya" *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 4 Nomor 3, Desember 2015.
- Syarif, Amiroeddin. *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Kencana. 2011.
- Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria. "Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan". tp. tk. 2008.
- Taufik, Otong Husni. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam" *jurnal*. Volume 5 No. 2 - September 2017.
- Temesvari, Nauri Anggita. "Evaluasi Kegiatan Konseling Dan Tes HIV Secara Sukarela (KTS) Di Puskesmas Wilayah Jakarta Timur Tahun 2014". *Laporan Penelitian*. Prodi Manajemen Informatika Kesehatan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul Jakarta. 2015.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta.
- Widjaja, Rosjidi Ranga. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1998.